

PEMBUKAAN
DAN
PENGERIAN
SEKOLAH

SK. MENDIKBUD R.I

NO. 0216/D/1992

TGL. 5-5-1992

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- b. Nomor 0271/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
- c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
- d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
- e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
- f. Nomor 0228/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
- g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Perhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

utama : Menambah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

dua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0271/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

tiga : Bagian organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Kejuruan sebagaimana tersebut pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Kesempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketetapan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.000 buah; |
| b. SMT Negeri | 2.141 buah |
| c. SMP Negeri | 1 buah |
| d. SMT Negeri | 13 buah |
| e. SMP Negeri | 1/2 buah |
| f. SMT Negeri | 336 buah |
| g. SMT Pertanian Negeri | 51 buah |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di Indonesia.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 April 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td

Fuad Hassan

Disalin sesuai dengan asli
yang menyalin

SITI SINDARI
NIP. 130603764



Mengetahui
Bidan Dikamom

DR. R. SANTOSO
NIP. 130109604

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan

501

11 April 1961

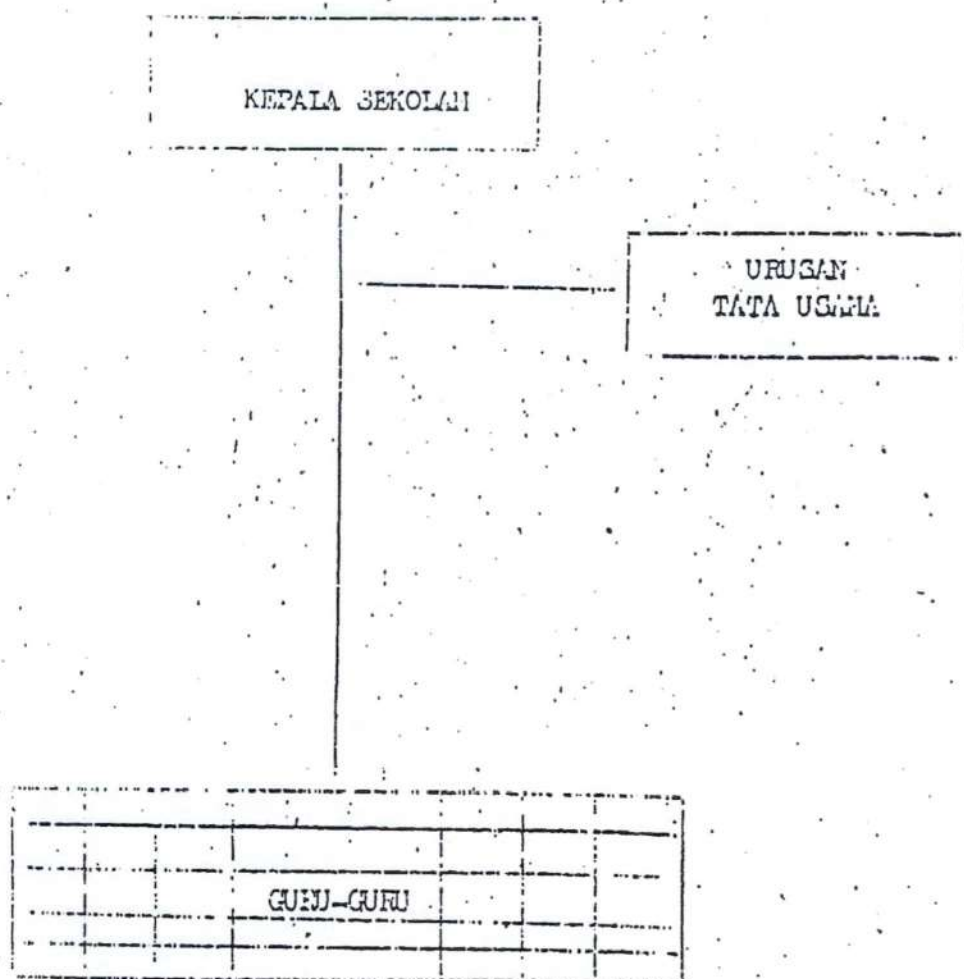
KEP. 13034/733

Dipindai dengan Cam

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGIAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENCAH UMUM TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td.

Fuad Hassan

SEKOLAH YANG DI USULKAN	NAMA SEKOLAH AS/L	L O K A S I	
		KECAMATAN	KAB/KOTA/KOTAP
4	4	5	6
1. SMP Negeri 2 Srono	-	Srono	Kabupaten Banyuwangi
2. SMP Negeri 2 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi
3. SMP Negeri 2 Pesanggaran	-	Pesanggaran	Kabupaten Banyuwangi
4. SMP Negeri 4 Genteng	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi
5. SMP Negeri 3 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan
6. SMP Negeri 2 Klabang	-	Klabang	Kabupaten Ponorogo
7. SMP Negeri 2 Dibulan	-	Dibulan	Kabupaten Bojonegoro
8. SMP Negeri 2 Sumberejo	-	Sumberejo	Kabupaten Bojonegoro
9. SMP Negeri 2 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro

94. SMP Negeri 2 Durenan	-	Durenan	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1030.23.01.05.5110
95. SMP Negeri 3 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1030.23.01.05.5120
96. SMP Negeri 2 Panggul	-	Panggul	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1030.23.01.05.5150
97. SMP Negeri 4 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	09.1.2.1030.23.01.05.5210
98. SMP Negeri 1 Juncar	-	Juncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5220
99. SMA Negeri 3 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5230
100. SMA Negeri 1 Arcabaya	-	Arcabaya	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1030.23.01.05.5250
101. SMA Negeri 1 Kranyar	-	Kranyar	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1030.23.01.05.5350
102. SMA Negeri 1 Kedungadem	-	Kedungadem	Kabupaten Bojonegoro	
103. SMA Negeri 1 Jenggahan	-	Jenggahan	Kabupaten Jember	
104. SMA Negeri 1 Bandar Kedungmulyo	-	Bandar Kedungmulyo	Kabupaten Jombang	
105. SMA Negeri 1 Kabuh	-	Kabuh	Kabupaten Jombang	

1	2	3	4	5
105. SMA Negeri 1 Pates	-	Magetan	Kabupaten Kediri	
107. SMA Negeri 1 Kedungpring	-	Kedungpring	Kabupaten Lenongan	
108. SMA Negeri 3 Magetan	-	Magetan	Kabupaten Magetan	
109. SMA Negeri 1 Karangmojo	-	Karangmojo	Kabupaten Magetan	
110. SMA Negeri 1 Ngantang	-	Ngantang	Kabupaten Malang	
111. SMA Negeri 1 Turen	-	Turen	Kabupaten Malang	
112. SMA Negeri 1 Jiwan	-	Jiwan	Kabupaten Madiun	
113. SMA Negeri 1 Saradan	-	Saradan	Kabupaten Madiun	
114. SMA Negeri 1 Kutorejo	-	Kutorejo	Kabupaten Mojokerto	
115. SMA Negeri 1 Ngasabe	-	Ngasabe	Kabupaten Ngawi	
116. SMA Negeri 1 Patianoro	-	Patianoro	Kabupaten Ponorogo	
117. SMA Negeri 1 Loceret	-	Loceret	Kabupaten Ponorogo	

1	2	3	4	5	6
	130. SMA Negeri 1 Panarukan	-	Panarukan	Kabupaten Situbondo	
	131. SMA Negeri 2 Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
	132. SMA Negeri 1 Pakel	-	Pakel	Kabupaten Tulungagung	
	133. SMA Negeri 1 Jember	-	Jember	Kabupaten Tulungagung	
	134. SMA Negeri 1 Kampak	-	Kampak	Kabupaten Trenggalek	
	135. SMA Negeri 3 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Ikhtisar dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

ttd

Mengetahui Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan

K a r d i y a h
 HIP. 13011.753